

KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama Nomor Pihak Kedua : 024/Univ.BHAMADA/MOU/XII/2023

ua : 115/KS/C-3/UPS/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-12-2023) yang bertandatangan dibawah ini:

I. Dr Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Peiabat Pengangkatan Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No.16, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi. Kabupaten Tegal 52416 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr Taufiqulloh, M.Hum

Rektor Universitas Pancasakti yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan

Paraf Pihak I	A
Paraf Pihak II	d

memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU, UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Rektor

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

METERAL
TEMPEL

CGAKX696519162

Dr. Taufiqulloh, M.Hum

PIHAK KEDUA.

2

Paraf Pihak I	A
Paraf Pihak II	d